



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan kembali Desa-Desa di Kabupaten Purbalingga dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Desa-desanya yang ada di Kabupaten Purbalingga sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan kembali menjadi Desa-desanya di Kabupaten Purbalingga.
- (2) Desa-desanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

NO	KECAMATAN	NO	NAMA DESA	NOMOR KODE DESA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	KEMANGKON	1	KEDUNGBENDA	33.03.01.2001	DESA
		2	BOKOL	33.03.01.2002	DESA
		3	PELUMUTAN	33.03.01.2003	DESA
		4	MAJATENGAH	33.03.01.2004	DESA
		5	KEDUNGLEGOK	33.03.01.2005	DESA
		6	KEMANGKON	33.03.01.2006	DESA
		7	PANICAN	33.03.01.2007	DESA
		8	BAKULAN	33.03.01.2008	DESA
		9	KARANGKEMIRI	33.03.01.2009	DESA
		10	PEGANDEKAN	33.03.01.2010	DESA
		11	SENON	33.03.01.2011	DESA
		12	SUMILIR	33.03.01.2012	DESA
		13	KALIALANG	33.03.01.2013	DESA
		14	KARANGTENGAH	33.03.01.2014	DESA
		15	MUNTANG	33.03.01.2015	DESA
		16	GAMBARSARI	33.03.01.2016	DESA
		17	TOYAREKA	33.03.01.2017	DESA
		18	JETIS	33.03.01.2018	DESA
		19	MAJASEM	33.03.01.2019	DESA
2	BUKATEJA	1	TIDU	33.03.02.2001	DESA
		2	WIRASABA	33.03.02.2002	DESA
		3	KEMBANGAN	33.03.02.2003	DESA
		4	CIPAWON	33.03.02.2004	DESA
		5	KARANGCENGIS	33.03.02.2005	DESA
		6	KARANGGEDANG	33.03.02.2006	DESA
		7	KARANGNANGKA	33.03.02.2007	DESA
		8	KUTAWIS	33.03.02.2008	DESA
		9	KEBUTUH	33.03.02.2009	DESA
		10	PENARUBAN	33.03.02.2010	DESA
		11	KEDUNGJATI	33.03.02.2011	DESA
		12	BUKATEJA	33.03.02.2012	DESA
		13	MAJASARI	33.03.02.2013	DESA
		14	BAJONG	33.03.02.2014	DESA
3	KEJOBONG	1	BANDINGAN	33.03.03.2001	DESA
		2	LAMUK	33.03.03.2002	DESA
		3	SOKANEGARA	33.03.03.2003	DESA
		4	GUMIWANG	33.03.03.2004	DESA
		5	KRENCENG	33.03.03.2005	DESA
		6	NANGKASAWIT	33.03.03.2006	DESA
		7	PANDANSARI	33.03.03.2007	DESA
		8	KEJOBONG	33.03.03.2008	DESA
		9	LANGGAR	33.03.03.2009	DESA
		10	TIMBANG	33.03.03.2010	DESA
		11	NANGKOD	33.03.03.2011	DESA
		12	KEDARPAN	33.03.03.2012	DESA
		13	PANGEMPON	33.03.03.2013	DESA
4	KALIGONDANG	1	LAMONGAN	33.03.04.2001	DESA
		2	TEJASARI	33.03.04.2002	DESA
		3	CILAPAR	33.03.04.2003	DESA
		4	PENOLIH	33.03.04.2004	DESA
		5	SINDURAJA	33.03.04.2005	DESA
		6	SELAKAMBANG	33.03.04.2006	DESA
		7	SELANEGARA	33.03.04.2007	DESA
		8	KALIGONDANG	33.03.04.2008	DESA
		9	BRECEK	33.03.04.2009	DESA
		10	SEMPOR LOR	33.03.04.2010	DESA

		11	PENARUBAN	33.03.04.2011	DESA
		12	KALIKAJAR	33.03.04.2012	DESA
		13	KEMBARAN WETAN	33.03.04.2013	DESA
		14	SLINGA	33.03.04.2014	DESA
		15	ARENAN	33.03.04.2015	DESA
		16	SIDANEGARA	33.03.04.2016	DESA
		17	PAGERANDONG	33.03.04.2017	DESA
		18	SIDAREJA	33.03.04.2018	DESA
5	PURBALINGGA	1	TOYAREJA	33.03.05.2002	DESA
		2	JATISABA	33.03.05.2004	DESA
6	KALIMANAH	1	JOMPO	33.03.06.2001	DESA
		2	RABAK	33.03.06.2002	DESA
		3	BLATER	33.03.06.2003	DESA
		4	MANDURAGA	33.03.06.2004	DESA
		5	KARANGSARI	33.03.06.2005	DESA
		6	KALIMANAH KULON	33.03.06.2006	DESA
		7	SIDAKANGEN	33.03.06.2007	DESA
		8	KARANGPETIR	33.03.06.2008	DESA
		9	KALIMANAH WETAN	33.03.06.2009	DESA
		10	GRECOL	33.03.06.2010	DESA
		11	SELABAYA	33.03.06.2014	DESA
		12	KLAPASAWIT	33.03.06.2015	DESA
		13	KEDUNGWULUH	33.03.06.2016	DESA
		14	BABAKAN	33.03.06.2017	DESA
7	KUTASARI	1	KARANGLEWAS	33.03.07.2001	DESA
		2	MUNJUL	33.03.07.2002	DESA
		3	SUMINGKIR	33.03.07.2003	DESA
		4	MERI	33.03.07.2004	DESA
		5	KUTASARI	33.03.07.2005	DESA
		6	KARANGKLESEM	33.03.07.2006	DESA
		7	KARANGREJA	33.03.07.2007	DESA
		8	KARANGAREN	33.03.07.2008	DESA
		9	LIMBANGAN	33.03.07.2009	DESA
		10	CENDANA	33.03.07.2010	DESA
		11	CANDIWULAN	33.03.07.2011	DESA
		12	KARANGCEGAK	33.03.07.2012	DESA
		13	CANDINATA	33.03.07.2013	DESA
		14	KARANGJENGKOL	33.03.07.2014	DESA
8	MREBET	1	KARANGTURI	33.03.08.2001	DESA
		2	ONJE	33.03.08.2002	DESA
		3	SINDANG	33.03.08.2003	DESA
		4	TANGKISAN	33.03.08.2004	DESA
		5	KRADENAN	33.03.08.2005	DESA
		6	LAMBUR	33.03.08.2006	DESA
		7	SELAGANGGENG	33.03.08.2007	DESA
		8	MANGUNEGARA	33.03.08.2008	DESA
		9	KARANGNANGKA	33.03.08.2009	DESA
		10	MREBET	33.03.08.2010	DESA
		11	BOJONG	33.03.08.2011	DESA
		12	SERAYU KARANGANYAR	33.03.08.2012	DESA
		13	SERAYU LARANGAN	33.03.08.2013	DESA
		14	CAMPAKOA	33.03.08.2014	DESA
		15	PAGERANDONG	33.03.08.2015	DESA
		16	CIPAKU	33.03.08.2016	DESA
		17	BINANGUN	33.03.08.2017	DESA
		18	PENGALUSAN	33.03.08.2018	DESA
		19	SANGKANAYU	33.03.08.2019	DESA

9	BOBOTSARI	1	GANDASULI	33.03.09.2001	DESA
		2	KALAPACUNG	33.03.09.2002	DESA
		3	KARANGMALANG	33.03.09.2003	DESA
		4	BANJARSARI	33.03.09.2004	DESA
		5	MAJAPURA	33.03.09.2005	DESA
		6	BOBOTSARI	33.03.09.2006	DESA
		7	KARANGDUREN	33.03.09.2007	DESA
		8	PAKUNCEN	33.03.09.2008	DESA
		9	KARANGTALUN	33.03.09.2009	DESA
		10	GUNUNGKARANG	33.03.09.2010	DESA
		11	TALAGENING	33.03.09.2011	DESA
		12	TLAGAYASA	33.03.09.2012	DESA
		13	DAGAN	33.03.09.2013	DESA
		14	PALUMBUNGAN	33.03.09.2014	DESA
		15	LIMBASARI	33.03.09.2015	DESA
		16	PALUMBUNGAN WETAN	33.03.09.2016	DESA
10	KARANGREJA	1	SERANG	33.03.10.2001	DESA
		2	KUTABAWA	33.03.10.2002	DESA
		3	SIWARAK	33.03.10.2003	DESA
		4	TLAHAB LOR	33.03.10.2004	DESA
		5	TLAHAB KIDUL	33.03.10.2005	DESA
		6	KARANGREJA	33.03.10.2006	DESA
		7	GONDANG	33.03.10.2007	DESA
11	KARANGANYAR	1	PONJEN	33.03.11.2001	DESA
		2	BUARA	33.03.11.2002	DESA
		3	BRAKAS	33.03.11.2003	DESA
		4	BUNGKANEL	33.03.11.2004	DESA
		5	LUMPANG	33.03.11.2005	DESA
		6	KARANGGEDANG	33.03.11.2006	DESA
		7	KABUNDERAN	33.03.11.2007	DESA
		8	JAMBUDESA	33.03.11.2008	DESA
		9	MARIBAYA	33.03.11.2009	DESA
		10	KARANGANYAR	33.03.11.2010	DESA
		11	BANJARKERTA	33.03.11.2011	DESA
		12	KALIJARAN	33.03.11.2012	DESA
		13	KALIORI	33.03.11.2013	DESA
12	KARANGMONCOL	1	KARANGSARI	33.03.12.2001	DESA
		2	PEPEDAN	33.03.12.2002	DESA
		3	PEKIRINGAN	33.03.12.2003	DESA
		4	GRANTUNG	33.03.12.2004	DESA
		5	RAJAWANA	33.03.12.2005	DESA
		6	TAJUG	33.03.12.2006	DESA
		7	TAMANSARI	33.03.12.2007	DESA
		8	BALERAKSA	33.03.12.2008	DESA
		9	TUNJUNG MULI	33.03.12.2009	DESA
		10	KRAMAT	33.03.12.2010	DESA
		11	SIRAU	33.03.12.2011	DESA
13	REMBANG	1	WLAHAR	33.03.13.2001	DESA
		2	BANTARBARANG	33.03.13.2002	DESA
		3	KARANGBAWANG	33.03.13.2003	DESA
		4	GUNUNGWULED	33.03.13.2004	DESA
		5	LOSARI	33.03.13.2005	DESA
		6	BODASKARANGJATI	33.03.13.2006	DESA
		7	WANOGARA WETAN	33.03.13.2007	DESA
		8	WANOGARA KULON	33.03.13.2008	DESA
		9	MAKAM	33.03.13.2009	DESA
		10	SUMAMPIR	33.03.13.2010	DESA
		11	TANALUM	33.03.13.2011	DESA
		12	PANUSUPAN	33.03.13.2012	DESA

14	BOJONGSARI	1	BROBOT	33.03.14.2001	DESA
		2	GEMBONG	33.03.14.2002	DESA
		3	GALUH	33.03.14.2003	DESA
		4	BANJARAN	33.03.14.2004	DESA
		5	PATEMON	33.03.14.2005	DESA
		6	BOJONGSARI	33.03.14.2006	DESA
		7	KAJONGAN	33.03.14.2007	DESA
		8	KARANGBANJAR	33.03.14.2008	DESA
		9	BEJI	33.03.14.2009	DESA
		10	PAGEDANGAN	33.03.14.2010	DESA
		11	PEKALONGAN	33.03.14.2011	DESA
		12	METENGGENG	33.03.14.2012	DESA
		13	BUMISARI	33.03.14.2013	DESA
15	PADAMARA	1	KARANGPULE	33.03.15.2001	DESA
		2	SOKAWERA	33.03.15.2002	DESA
		3	KARANGJAMBE	33.03.15.2003	DESA
		4	BOJANEGARA	33.03.15.2005	DESA
		5	GEMURUH	33.03.15.2006	DESA
		6	DAWUHAN	33.03.15.2007	DESA
		7	PRIGI	33.03.15.2008	DESA
		8	PADAMARA	33.03.15.2009	DESA
		9	PURBAYASA	33.03.15.2010	DESA
		10	KALITINGGAR	33.03.15.2011	DESA
		11	MIPIRAN	33.03.15.2012	DESA
		12	KARANGGAMBAS	33.03.15.2013	DESA
		13	KALITINGGAR KIDUL	33.03.15.2014	DESA
16	PENGADEGAN	1	PANUNGGALAN	33.03.16.2001	DESA
		2	LARANGAN	33.03.16.2002	DESA
		3	PASUNGGINGAN	33.03.16.2003	DESA
		4	PENGADEGAN	33.03.16.2004	DESA
		5	KARANGJOHO	33.03.16.2005	DESA
		6	BEDAGAS	33.03.16.2006	DESA
		7	TUMANGGAL	33.03.16.2007	DESA
		8	TEGALPINGEN	33.03.16.2008	DESA
		9	TETEL		
17	KARANGJAMBU	1	PURBASARI	33.03.17.2001	DESA
		2	SIRANDU	33.03.17.2002	DESA
		3	KARANGJAMBU	33.03.17.2003	DESA
		4	SANGUWATANG	33.03.17.2004	DESA
		5	JINGKANG	33.03.17.2005	DESA
		6	DANASARI	33.03.17.2006	DESA
18	KERTANEGARA	1	KRANGEAN	33.03.18.2001	DESA
		2	DARMA	33.03.18.2002	DESA
		3	LANGKAP	33.03.18.2003	DESA
		4	ADIARSA	33.03.18.2004	DESA
		5	KARANGASEM	33.03.18.2005	DESA
		6	KARANGPUCUNG	33.03.18.2006	DESA
		7	CONDONG	33.03.18.2007	DESA
		8	KASIH	33.03.18.2008	DESA
		9	KARANGTENGAH	33.03.18.2009	DESA
		10	KERTANEGARA	33.03.18.2010	DESA
		11	MERGASANA	33.03.18.2011	DESA

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI PURBALINGGA,

cap ttd

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 30 Desember 2014


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

cap ttd

IMAM SUBIJAKTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014 NOMOR 10

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (288/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa, Desa-desa yang sudah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu ditetapkan kembali.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa-desa yang telah ada ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Penetapan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.